



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 821.2-401.201/ 15 /2024
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL HASIL PENYETARAAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa guna kepentingan dinas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas serta dalam rangka pembinaan profesi dan karir Jabatan Fungsional perlu dilakukan perubahan nomenklatur dengan mengangkat Pegawai Negeri Sipil hasil penyetaraan jabatan dalam Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Hasil Penyetaraan Jabatan dalam Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;

9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil hasil penyetaraan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 November 2023.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan sebelumnya sampai berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Januari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
up. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN
Surabaya di Sidoarjo;
3. Sdr. Kepala PT. TASPEN (PERSERO)
Kantor Cabang Madiun;
4. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
5. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR : 821.2-401.201/ 15 /2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 HASIL PENYETARAAN JABATAN
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DAFTAR PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 HASIL PENYETARAAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ALDISE AD'HA FRISDIANSYAH, S.IP, MM	05-08-1987	19870805 200701 1 001	Pembina (IV/a)	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	Rp. 540.000,-
2	NINIK NURSIAMI, S.Sos	11-08-1969	19690811 199202 2 003	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	Rp. 540.000,-
3	AMIR FATHONI WIBOWO, S.STP	26-10-1986	19861026 200412 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	Rp. 540.000,-
4	TONY PRASETYO NUGROHO, S.Pd	06-06-1974	19740606 200012 1 006	Penata (III/c)	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Dinas Pendidikan	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Dinas Pendidikan	0	Rp. 540.000,-
5	DWI RAHMAT MULYANTO, S.Kom, M.T	12-05-1981	19810512 200604 1 017	Penata (III/c)	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	Rp. 540.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	SULYSTIYANTO, S.Sos	14-04-1985	19850414 200501 1 003	Penata (III/c)	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	Rp. 540.000,-

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.

Pembina/IVa

NIP 198212132006042009